



PUTUSAN
Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-296/PJ/2018, tanggal 18 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT DALEM SAKTI, beralamat di Jalan Batuah No.1/D, Keraton, Martapura-Banjar, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Yoyo Priyo Sudono, S.H., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Hariyasin. Ak, S.H.,M.H., BKP, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DS-Dirut/III/18, tanggal 12 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88102/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3687/WPJ.29 /2015 tanggal 23 Desember 2015 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3687/WPJ.29 /2015 tanggal 23 Desember 2015;

atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88102/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3687/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00081/207/11/732/14 tanggal 25 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02694/NKEB/WPJ.29/2016 tanggal 3 Mei 2016 atas nama

PT Dalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5-732.000, beralamat di Jalan Batuah No.1/D, Keraton, Martapura-Banjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

1	DPP atas Ekspor	Rp	0,00
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	2.323.440.527,00
3	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	2.323.440.527,00
4	Pajak Keluaran	Rp	232.344.053,00
5	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.732.591.298,00
6	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	



		(2.500.247.245,00)
7	Kelebihan Dikompensasikan	Rp 2.566.528.455,00
8	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp 66.281.210,00
9	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 66.281.210,00
10	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 132.562.420,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88102/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88102/PP/M.IVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/16/2017 tanggal 31 Oktober 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3687/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00081/207/11/732/14 tanggal 25 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02694/NKEB/WPJ.29/2016 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PT Dalem Sakti, NPWP 01.434.839.5-732.000, beralamat di Jalan Batuah Nomor 1/D, Keraton, Martapura-Banjara, Kalimantan Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor : KEP-3687/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor : 00081/207/11/732/14 tanggal 25 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-02694/NKEB /WPJ.29/2016 tanggal 3 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.434.839.5-732.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp132.562.420,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2011 sebesar Rp422.892.353,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan .Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang diawali dengan uji bukti berupa Faktur Pajak dan *invoice* oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena koreksi tidak tersedia data per-Masa Pajak, maka dilakukan secara prorata dibagi 12 (dua belas) bulan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp132.562.420,00; dengan perincian sebagai berikut :

DPP atas Ekspor	Rp	0,00
DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	2.323.440.527,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	2.323.440.527,00
Pajak Keluaran	Rp	232.344.053,00
Jumlah Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.732.591.298,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) bayar	Rp	(2.500.247.245,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	2.566.528.455,00
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	66.281.210,00
Sanksi Administrasi		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	66.281.210,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	132.562.420,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018